

**SISTEM PENILAIAN DAN KELAYAKAN UNTUK NASABAH TOP UP
PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* YANG MASIH BERLANGSUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BARRUL WILDAN

NIM. 200102137

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**SISTEM PENILAIAN DAN KELAYAKAN UNTUK NASABAH TOP UP
PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* YANG MASIH BERLANGSUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh)**

SKRIPSI

BARRUL WILDAN

NIM. 200102137

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003



Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIP: 199102202023212035

**SISTEM PENILAIAN DAN KELAYAKAN UNTUK NASABAH TOP UP PADA
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* YANG MASIH BERLANGSUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Juli 2024 M
06 Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

SEKRETARIS

Nahara Erivanti, S.HI., MH
NIP: 199102202023212035

PENGUJI I

Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

PENGUJI II

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh &
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barrul Wildan
Nim : 200102137
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Mei 2024
Yang menerangkan




Barrul Wildan

ABSTRAK

Nama/NIM : Barrul Wildan/200102137
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Penilaian dan Kelayakan untuk Nasabah *Top Up* pada Pembiayaan *Murābahah* yang Masih Berlangsung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 12 Juli 2024
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : *Penilaian Kelayakan, Top Up, Murābahah, Masih Berlangsung.*

Perusahaan Astra Credit Companies (ACC) di Banda Aceh saat ini menyediakan pelayanan *top up* pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung, yaitu berupa peningkatan nilai pembiayaan. Ada dugaan bahwa dalam sistem layanan *top up* ACC memunculkan praktik bunga pinjaman yang berbentuk riba. Oleh sebab itu maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung di ACC Banda Aceh? Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penilaian kelayakan nasabah *top up* tersebut? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari lapangan dan kepustakaan yaitu melalui wawancara, studi dokumentasi, bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian bahwa sistem penilaian dan kelayakan bagi nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung pada ACC Banda Aceh dilakukan dengan menilai profil nasabah di satu sisi dan jumlah angsuran nasabah di sisi yang lain. Aspek yang dinilai ialah profil nasabah positif nasabah lancar membayar, jumlah angsuran utang pokok mendekati pelunasan. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem penilaian dan kelayakan nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung pada Astra ACC Banda Aceh sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Permasalahan yang muncul adalah penggunaan dan realisasi akad pada layanan *top up* tampak menggunakan akad utang piutang dengan bunga yang terhitung riba. Oleh sebab itu, perusahaan ACC hendaknya menghindari praktik bunga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Sistem Penilaian dan Kelayakan untuk Nasabah Top Up pada Pembiayaan Murābahah yang masih Berlangsung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh)”***.

Teruntuk orangtua, ayah dan ibu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, mungkin ucapan dan perbuatan baik yang penulis buat selama ini, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ayah dan ibu yang sudah berikan pada penulis, sebagaimana perkataan seorang ulama besar, ustazd Abdul Somad pernah mengatakan “tangisan sakit seorang Ibu (orang tua) saat melahirkan anak. Tidak akan sebanding meski anak tersebut menggendong ibunya berjalan kaki dari jakarta ke Makkah. Untuk melaksanakan Thawaf di Makkah, meskipun sebanyak 7 kali putaran. *“Kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau Thawaf 7 putaran naik ke bukit shafah pergi ke Marwah 7 putaran, Tahalul, balik lagi kejakarta, maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan”*, begitulah umpamanya, kebaikan mu ayah dan ibu, tidak pernah dapat kubalaskan, semoga kelak aku menjadi anak yang selalu berbakti dan berbuat baik kepadamu, taat, berbuat ihsan, memelihara dan selalu menyayangimu dimasa tua kelak. Terimakasih hari ini, anakmu telah menyelesaikan karya ilmiah untuk tugas akhir ini,

kupersembahkan karya tulis ini untuk mu ibu dan ayah. Semoga ini menjadi amal jariahnya, yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan dini hingga perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis hingga berhasilnya studi penulis.

Kemudian ucapan terimakasih dan rasa hormat yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada, kepada guru-guru penulis:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag., Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 27 Mei 2024

Penulis,

Barrul Wildan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Foto Dokumentasi Wawancara
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA LANDASAN TEORETIS TENTANG SISTEM <i>TOP UP</i>	
<i>PADA PEMBIAYAAN MURĀBAĤAH</i>	20
A. Konsep Pembiayaan <i>MurĀbahah</i>	20
B. Pengertian <i>Top Up</i> Pembiayaan <i>MurĀbahah</i>	27
C. Kriteria Nasabah yang Mendapatkan Pelayanan <i>Top Up</i>	
Pembiayaan <i>MurĀbahah</i>	28
D. Akad yang Digunakan dalam Pemberian Layanan <i>Top Up</i>	
Pembiayaan	30
E. Pemenuhan Prinsip Syari'ah pada pemberian Layanan <i>Top</i>	
<i>Up</i>	32
BAB TIGA ANALISIS SISTEM PENILAIAN DAN KELAYAKAN	
BAGI NASABAH <i>TOP UP</i> PADA PEMBIAYAAN	
<i>MURĀBAĤAH</i> DI ACC BANDA ACEH.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Deskripsi pada <i>Top Up MurĀbahah</i> di ACC Banda Aceh ...	38

C. Sistem Penilaian dan Kelayakan Nasabah <i>Top Up</i> pada Produk Pembiayaan <i>Murābahah</i> di ACC Banda Aceh.....	44
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Penilaian dan Kelayakan bagi Nasabah <i>Top Up</i> di ACC Banda Aceh	50
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan entitas yang keberadaannya memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan baik yang bersifat produktif (pemenuhan modal usaha), dan yang bersifat konsumtif (pemenuhan kebutuhan terhadap kendaraan, rumah, dan lainnya). Dalam sistem operasionalnya, perusahaan pembiayaan syariah memakai beberapa jenis akad syariah yang sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan. Pada konteks jual beli barang konsumtif, perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan akad *murābahah* (*murābahah contract*). Akad *murābahah* ini yaitu jual beli dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.¹ Dengan makna lain, akad *murābahah* merupakan penjualan dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah ditentukan.² Dalam konteks perusahaan pembiayaan maka perusahaan harus menerangkan semua aspek baik menyangkut harga asal barang, serta margin atau tambahan keuntungan yang diperolehnya.³

Pola jual beli dengan menggunakan akad *murābahah* saat ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan pembiayaan (bank atau non bank), nasabah, *supplier* (pihak penyedia barang). Prosesnya adalah nasabah mengajukan pembiayaan jual beli barang tertentu kepada perusahaan, kemudian perusahaan membelikan objek barang tersebut kepada *supplier* secara tunai, kemudian menjual kembali barang itu kepada nasabah dengan harga asal di tambah

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.

²Sa'id Abd Al-'Azhim, *Akhta' Sya'i'ah fi Buyu' wa Hukm Ba'd Mu'amalat Al-Hammah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

³Ridwan Nurdin dan Sri Ainun Jariah, "Analisis Rate Margin Murabahah pada Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi KPR BTN Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Satu Penelitian Pada BTN Syariah KC Banda Aceh". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 3, Ed. 1, 2021, hlm. 69.

keuntungan. Pilihan kedua adalah dengan skema perusahaan pembiayaan mewakili pembelian objek barang pada nasabah atas nama perusahaan. Barang yang sudah dibeli nasabah atas dasar wakil tersebut diserahkan ke perusahaan pembiayaan kemudian perusahaan menjualnya kembali pada nasabah dengan harga asal dan ditambah keuntungan. Selanjutnya, nasabah tinggal membayar angsuran per bulan dengan tenor dan jumlah per bulan sesuai dengan yang disepakati.

Dalam praktiknya, nasabah yang lancar memenuhi kewajiban membayar angsurannya biasanya akan diberikan pelayanan khusus yang berupa *top up*, yaitu penambahan limit pembiayaan yang berkaitan dengan objek barang pembiayaan sebelumnya.⁴ Artinya, nasabah dapat mengambil biaya tambahan sebesar jumlah yang ditentukan perusahaan, akan tetapi limit atau tenor pembiayaannya menjadi bertambah. Misalnya, jumlah pembiayaan *murābahah* yang diajukan dengan total harga asal dan margin sebesar Rp. 100 juta, dengan tenor 5 tahun. Di bulan-bulan terakhir pelunasan, nasabah dihubungi oleh perusahaan Astra Credit Companies (ACC) Syariah Kota Banda Aceh dengan menyediakan *top up* pembiayaan atas barang tersebut atau nasabah sendiri yang mengajukan *top up* kepada perusahaan.

Pemberian pelayanan *top up* tersebut berupa pemberian peningkatan nilai pembiayaan mengingat pada umumnya pembiayaan pada bank ataupun non bank memiliki jangka waktu yang lebih lama sehingga jika profil debitur atau nasabah yang bersangkutan menurut pihak bank memungkinkan untuk *top up* maka pihak bank tersebut akan memberikan tambahan pembiayaan bersamaan dengan adanya tambahan jangka waktunya.⁵

⁴Nina Nurlina, Neneng Nurhasanah, dan Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Pembiayaan Top Up (Penambahan Limit Pembiayaan) Akad Murabahah di Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung", *Jurnal Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 1, 2017, hlm. 105.

⁵Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 74.

Pemberian pelayanan *top up* akad *murābahah* tersebut di antaranya dapat ditemukan pada Perusahaan Pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) Syariah Kota Banda Aceh. Menurut keterangan salah satu staf di Perusahaan ACC Syariah di Kota Banda Aceh, bahwa layanan *top up* tersebut diberikan kepada nasabah tertentu yang memenuhi kualifikasi, seperti lancar dalam membayar angsurannya, selain itu dilihat dari sisa pembiayaannya. Sejauh ini, mekanisme *top up* tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman tambahan uang kepada nasabah yang memerlukan biaya. *Top up* ini mempengaruhi masa/limit pembiayaannya, karena jumlah pembiayaannya ditambah oleh nasabah, dalam kondisi yang sama jangka waktu pembiayaannya juga otomatis akan ditambah.⁶

Mekanisme pemberian layanan *top up* pada ACC adalah berbentuk *top up* kontrak, yaitu fasilitas berupa pengajuan pendanaan kembali atas pendanaan yang sudah berjalan dengan jangka waktu tetap ataupun terdapat penambahan sehingga pendanaan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, pihak ACC akan melakukan analisis terhadap profil nasabah, atau dengan proses pihak ACC sendiri yang menawarkan penambahan pinjaman (*top up plafond*), di mana sistem *top up* yang diberlakukan adalah dengan menambahkan pokok utang nasabah yang sedang berjalan. Jadi, sistem layanan *top up* pada ACC mempunyai dua skema, yaitu:

1. Skema pertama adalah pihak nasabah yang mengajukan permohonan *top up* kepada pihak ACC. Tata caranya bisa langsung dan bisa online. Tata cara pengajuan langsung adalah nasabah mendatangi kantor ACC terdekat dan mengajukan permohonan *top up* terhadap kontrak yang sudah berjalan dengan penambahan pinjaman (*top up plafond*) atau menambahkan pokok utang nasabah yang sedang berjalan. Adapun tata cara pengajuan secara online adalah dengan mendaftarkan objek kontrak

⁶Hasil Wawancara dengan RK, Staf di Bidang Pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan Astra Credit Companies Syariah Kota Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2023.

murābahah di ACONE. ACONE merupakan *link* khusus yang disediakan di situs resmi ACC agar nasabah dapat mendaftarkan akun. Setelah itu, nasabah dapat pilih kontrak yang sudah ada untuk diajukan *top up*, kemudian klik “Topup Kontrak”. Selanjutnya nasabah memasukkan nominal yang ingin dicairkan (nominal pencairan maksimal telah dikurangi berdasarkan sisa pokok utang kontrak sebelumnya), kemudian nasabah dapat memiliki tenor dan angsuran yang diinginkan. Langkah berikutnya melakukan submit pengajuan dan pihak nasabah menunggu konfirmasi dari pihak ACC.

2. Skema kedua adalah bagi nasabah yang memiliki pinjaman atau kredit di ACC, dan ketika kredit pembiayaan nasabah tersebut sudah hampir lunas, maka pihak ACC menghubungi nasabah yang bersangkutan via telepon, atau via pesan aplikasi WhatsApp dan menawarkan untuk *top up*, dengan alasan tenor kredit nasabah sudah mendekati pelunasan, sehingga pihak ACC menawarkan kembali penambahan pinjaman pokok utang terhadap objek barang pembiayaan *murābahah* tersebut.

Program *top up* pembiayaan *murābahah* dari perusahaan ACC ini adalah tambahan kredit yang diberikan kepada nasabah yang umumnya juga ditawarkan kepada nasabah bank ataupun *leasing* ketika periode pinjaman nasabah menjelang lunas, atau juga penawaran tambahan kredit *top up* yang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 24 bulan sebagai kredit pembiayaan baru. Artinya, pihak nasabah akan menambah utang dan menambah periode pelunasan yang awalnya utang kurang enam bulan lagi akan lunas, kemudian ditambah utang yang baru terhadap objek kredit pembiayaan yang sama. Nasabah juga diwajibkan melunasi sisa utang serta bunga pinjamannya yang baru, sebab jenis akad yang digunakan pada *top up* baru adalah dalam bentuk pinjaman pokok utang yang wajib dikembalikan oleh pihak nasabah beserta margin keuntungan atau bunga utang *top up* yang diperoleh pihak perusahaan ACC.

Dalam proses awal pembiayaan *murābahah* dilakukan, pihak ACC justru tidak menjelaskan adanya layanan *top up* kepada nasabah. Hal ini sebagaimana di dalam keterangan salah satu nasabah ACC. Ia menyatakan bahwa di akad awal, pihak ACC tidak menjelaskan kepada nasabah mengenai adanya layanan *top up* tersebut.⁷ Pihak ACC hanya melihat profil nasabah, bila nasabah memungkinkan dan memenuhi kriteria, pihak ACC juga telah melakukan penilaian dan kelayakan untuk diberikan layanan *top up*, misalnya profil nasabah positif, dan tidak pernah menunggak pembayaran, kemudian jumlah angsuran nasabah melebihi separuh utang pokok, maka pihak ACC akan menghubungi nasabah melalui pesan via WA atau via telpon langsung kepada nasabah yang bersangkutan, menawarkan biaya pinjaman *top up* kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, layanan *top up* terhadap objek pembiayaan *murābahah* yang sedang berlangsung di ACC Banda Aceh adalah dalam bentuk layanan pinjaman utang. Akad yang digunakan adalah bukan lagi jual beli sistem *murābahah*, namun demikian lebih kepada akad pinjaman atau akad utang (*qard*) terhadap nilai objek *murābahah* dengan kewajiban bagi nasabah untuk melunasi pokok utang *top up* tersebut dan ditambah dengan margin keuntungan (atau dapat dikatakan sebagai bunga utang) yang diperoleh pihak ACC. Di sini terdapat dua aspek yang muncul, yaitu *top up* pembiayaan *murābahah* adalah berbentuk utang atau layanan pinjaman utang kepada nasabah dengan menambah limit waktu atau tenor yang disertai dengan penambahan margin bunga keuntungan yang diterima oleh pihak ACC.

Dilihat dalam konteks fiqh muamalah, proses jual beli harus dilaksanakan dengan memenuhi semua syarat dan rukun yang sudah ditentukan, kemudian dari pada itu, proses jual beli juga harus menghindari unsur-unsur praktik riba, zalim, dan penipuan. Terdapat persoalan hukum mengenai

⁷Hasil Wawancara dengan SA Nasabah Perusahaan Pembiayaan Astra Credit Companies Syariah Kota Banda Aceh, tanggal 15 Januari 2024.

penambahan limit waktu dari pembiayaan (*top up*) dalam akad *murābahah* pada Perusahaan Pembiayaan ACC Syariah di Kota Banda Aceh. Di dalam pelaksanaannya memunculkan dua syarat, yaitu syarat penambahan waktu pembayaran (tenor) kredit pinjaman, dan syarat tentang adanya margin ataupun bunga dari pengembalian dana *top up* yang sudah diajukan.

Dilihat dari aspek hukum ekonomi syariah, maka setiap pinjaman hutang yang mengharuskan adanya pengembalian berlebih dari utang pokok adalah riba. Begitu juga yang berlaku di ACC, penulis menduga bahwa dalam sistem layanan *top up* ACC justru memunculkan praktik riba karena pihak nasabah sebenarnya melakukan pinjaman pada perusahaan ACC, pinjaman atas nama *top up* tersebut harus dikembalikan dengan keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan dengan penambahan waktu pembiayaan, sementara itu cicilan kredit tetap bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh tentang sistem penilaian dan kelayakan nasabah *top up* pada pembiayaan *murābahah* pada Astra Credit Companies (ACC) Syariah di Kota Banda Aceh. Ini menarik dikaji dengan beberapa alasan. *Pertama*, kajian di ACC dilakukan karena ditemukan ada kasus pemberian *top up*. *Kedua*, sistem pemberian *top up* cenderung bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah. Untuk itu, kajian ini diteliti dengan judul *Sistem Penilaian dan Kelayakan untuk Nasabah Top Up pada Pembiayaan Murābahah yang Masih Berlangsung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, terdapat dua permasalahan yang hendak dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan yaitu *top up*, akad *murābahah*, hukum ekonomi syariah dan pembiayaan. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Top up*

Istilah *top up* secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu *top* maknanya atas dan kata *up* artinya naik atau atas.⁸ Adapun kata *top up* secara sederhana dapat dimaknai sebagai menambah saldo pada simpanan.⁹ Dalam makna yang lain istilah *top up* berarti peningkatan nilai pembiayaan

⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi 3, Cet. 3, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 270-277.

⁹Putu Sudarma S., *Hukum Dagang Internasional*, (Sidoarjo: Zifatama, 2019), hlm. 101.

yang diberikan kepada nasabah atau debitur sekiranya profil debitur tersebut memungkinkan, dalam hal ini bank dan perusahaan pembiayaan akan memberi tambahan pembiayaan bersamaan dengan adanya tambahan jangka waktu maupun perubahan syarat dan kondisi pembiayaan.¹⁰ Dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan istilah *top up* di dalam kajian penelitian ini adalah suatu penambahan nilai pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan pembiayaan pada nasabah atau konsumen.

2. Akad *murābahah*

Istilah akad *murābahah* tersusun dari dua kata. Akad berarti kontrak atau perjanjian.¹¹ Akad merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab, yang bermakna tali pengikat atau dasi, mengikuti.¹² Istilah akad secara bahasa juga berarti perjanjian atau kontrak yang dilakukan dua orang atau lebih.¹³ Al-Zarqa memaknai akad sebagai *al-rabath*, artinya adalah ikat atau mengikatkan sesuatu.¹⁴ Secara terminologi, akad berarti setiap yang dikehendaki ataupun ditekankan seseorang terhadap perbuatannya, baik yang muncul atas dasar kehendak sendiri atau membutuhkan usaha menciptakan perbuatan tersebut. Adapun akad dalam pengertian khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.¹⁵ Jadi, yang dimaksud dengan akad dalam penelitian ini ialah suatu kontrak atau perjanjian mengikat antara dua orang atau lebih.

Murābahah ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

¹⁰Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan...*, hlm. 74.

¹¹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 23.

¹²J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

¹³AW. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka, 2007), hlm. 953.

¹⁴Mustafa Ahmad Zarqa, *Madkhal Fiqhi 'Amm*, (Damaskus: Dar Qalam, 2004), hlm. 381.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁶ Definisi berikutnya dipahami dari ulasan Abd al-‘Azim bahwa *murābahah* adalah penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.¹⁷ Konsep *murābahah* pada dasarnya adalah akad jual beli yang sederhana, dapat disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum bagi masyarakat, namun yang membedakannya dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan penjual kepada pihak pembeli mengenai keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama. Dalam jual beli biasa justru tidak diharuskan berterus terang kepada pembeli. Ia tidak harus menjelaskan harga asal dan juga keuntungan yang dia peroleh.¹⁸ Jadi, *murābahah* adalah akad jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan.

3. Hukum ekonomi syariah

Istilah hukum ekonomi syariah dapat dipisahkan menjadi dua, hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.¹⁹ Adapun ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁰

Adapun yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah satu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi di dalam rangka

¹⁶Aulil Amri dan Linda, “Analysis of the Legibility of Murabahah Wakalah Financing Practices at PT. Aceh Sharia Bank KCP Diponegoro: a Case Study Based on Fiqh Muamalah and DSN MUI Fatwa”, *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 153.

¹⁷Sa’id Abdul ‘Azhim, *Jual Beli*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisti Pres, 2017), hlm. 84.

¹⁸Muhamad, *Bisnis Syari’ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalat di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 1.

²⁰Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53.

memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan bersifat tidak komersial yang didasarkan kepada hukum Islam.²¹ Jadi hukum ekonomi syariah dalam kajian ini adalah ketentuan hukum mengenai hukum ekonomi yang berbasis kepada ajaran Islam, terutama menyangkut sistem penilaian dan kelayakan nasabah *top up* pada pembiayaan tersebut di Astra Credit Companies Banda Aceh.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah bentuk derivatif dari istilah biaya, bermakna uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan ataupun melakukan sesuatu. Adapun kata pembiayaan bermakna segala sesuatu yang ada kaitannya dengan biaya.²² Dalam istilah lain, pembiayaan juga sering disebut *financing* ataupun *lending* (Inggris), atau *al-tamwil* (Arab), yang oleh Cholil Nafis dan Fauzan mendefinisikannya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun tagihan berdasarkan akad *mudārabah* (bagi hasil), akad *musyārahah* (perkongsiian atau perserikatan), akad *ijārah* (akad sewa menyewa),²³ ataupun dengan menggunakan akad yang lain berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil maupun menggunakan akad lain yang sesuai dengan nilai hukum syariah.²⁴

Pembiayaan adalah suatu aktivitas bank syariah di dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkannya dan memberi manfaat tersendiri pihak bank, nasabah, dan juga pihak pemerintah. Dalam makna lain, pembiayaan adalah berupa aktivitas bank di dalam menyalurkan dana kepada pihak yang lainnya selain bank dengan nilai dan prinsip syariah. Penyaluran dana berbentuk pembiayaan didasarkan kepada

²¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 1.

²²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 196.

²³M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 272.

²⁴Muh. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional & Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 237.

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik pada pengguna dana.²⁵ Istilah pembiayaan merupakan aktivitas memberikan fasilitas penyediaan dana agar memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.²⁶ Dengan begitu, yang dimaksud dengan pembiayaan dalam penelitian ini adalah fasilitas penyediaan dana oleh pihak Astra Credit Companies (ACC) Syariah Kota Banda Aceh kepada nasabah atau konsumen supaya memenuhi kebutuhan pembelian produk pembiayaan yang diinginkan nasabah dengan menggunakan akad tertentu, berupa jual beli *murābahah*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pelaksanaan *top up* pada akad *murābahah* yang masih berlangsung pada perusahaan pembiayaan khususnya di Astra Credit Companies Banda Aceh belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian relevan dengan kajian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian berbentuk tugas akhir ditulis oleh Sarmisah dengan judul kajian yang ia angkat adalah: *Mekanisme Pemberian Top Up Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie*.²⁷ Penelitian ini berfokus pada analisis terkait penemuan mekanisme pemberian *top up* pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bila nasabah yang sudah mengambil pembiayaan namun ingin mengambil penambahan pembiayaan baru (*top up*) maka harus melengkapi persyaratan tambahan dengan membawakan SK asli terakhir. Semua persyaratan yang sudah dilengkapi oleh nasabah tersebut dibawa ke bagian pembiayaan, dan pihak pembiayaan akan memeriksa

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 2 Ed Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 83.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 160.

²⁷Sarmisah, "Mekanisme Pemberian Top Up Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang di Blangpidie". *Skripsi Dipublikasikan*. Banda Aceh, Diploma III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Hukum UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 43-44.

kelengkapan persyaratan tersebut, kemudian pihak pembiayaan melihat kelancaran pembiayaan sebelumnya di dalam keadaan macet atau lancar. Bila pembiayaan sebelumnya berstatus aktif tidak macet baru pihak pembiayaan memberikan penambahan pembiayaan baru (*top up*).

Skripsi Tria Pibriani dengan judul: *Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Penurunan NPF di Tengah Pandemi: Studi Kasus Pada BMT Al Hikmah Ungaran*.²⁸ Kajian ini meneliti tentang aspek restrukturisasi yang melibatkan pada mekanisme *top up* pembiayaan. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan produk murabahah di tengah pandemi oleh BMT Al Hikmah Ungaran dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan penambahan modal kembali atau *top up* ataupun memberikan suntikan dana baru, kemudian memberikan negosiasi keringanan membayar yaitu sebesar 50%-70%. Anggota golongan kurang lancar mendapat pendampingan dan untuk anggota yang tergolong sampai macet maka langkah yang dilakukan adalah penjualan aset anggota. Penerapan restrukturisasi yang dilakukan telah berhasil menurunkan tingkat NPF selama pandemi yang awalnya mencapai 9% dan turun menjadi 6% dan juga dapat meningkatkan pembiayaan yang disalurkan 2020 sebesar Rp. 13.013.262.042, meningkat tahun 2021 yaitu Rp. 13.067.928.192.

Skripsi yang ditulis Silvi Afrida, dengan judul: *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terkait Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah Kantor Cabang Semarang*.²⁹ Penelitian ini juga ada disinggung tentang pengajuan kembali pembiayaan dengan mekanisme *top*

²⁸Tria Pibriani, "Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Penurunan NPF di Tengah Pandemi: Studi Kasus Pada BMT Al Hikmah Ungaran". *Skripsi Dipublikasikan*. Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2022, hlm. 59.

²⁹Silvi Afrida, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terkait Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah Kantor Cabang Semarang". *Skripsi Dipublikasikan*. Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2022, hlm. 127.

up di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah Kantor Cabang Semarang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah mengembangkan akad khusus untuk *top up* (penambahan peminjaman) melalui mekanisme *musyarakah mutanaqisah* bukan menggunakan akad *murabahah*. Karena sistem *murabahah* dilakukan pada komoditas barang yang belum dimiliki oleh nasabah, jika barang dibeli oleh Bank dari nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah yang sama masalahnya akan menimbulkan *'inah buy back*.

Skripsi Teguh Kameswara, dengan judul: *Mekanisme Penentuan Margin dalam Produk Top Up Mikro Pasar Melalui Akad Murabahah di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung*.³⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme produk *top up* Mikro Pasar BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung dengan menggunakan akad *murabahah*, yakni dalam rangka pelayanan pembiayaan. *Top up* Mikro Pasar tersebut umumnya diberikan kepada masyarakat kecil dan menengah di dalam bentuk bantuan pembiayaan yang dilakukan secara angsuran. Ditinjau dari fiqh muamalah, pelaksanaan produk *top up* Mikro Pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwasrta Bandung dilihat dari segi rukun dan syarat belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Mekanisme penentuan *fixed* margin pada pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk *top up* Mikro Pasar BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung pada prinsipnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan hukum Islam, sah dan tidaknya akad bergantung pemenuhan syarat dan rukunnya.

Artikel ilmiah yang ditulis Irma Yuliani, dengan judul penelitian: *Strategi Dan Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad*

³⁰Teguh Kameswara, "Mekanisme Penentuan Margin dalam Produk *Top Up* Mikro Pasar Melalui Akad *Murabahah* di BPR Syariah Cipaganti pada Cabang Ciwastra Bandung". *Skripsi Dipublikasikan*. Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, 2013, hlm. 57.

*Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda.*³¹ Kajiannya juga melihat pada aspek *top up* pembiayaan yang merupakan strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda dalam pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad *murabahah*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda di dalam meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan pembelian rumah menggunakan akad *murabahah*. Strategi yang dilakukan ialah dengan sistem jemput bola, *place* (tempat) memberi kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi sesuai dengan standar operasional, strategi nasabah *top up* juga digunakan dalam memasarkan produk.

Berdasarkan beberapa penjelasan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kajian mengenai sistem pemberian layanan *top up* pada pembiayaan *murabahah* relatif masih sangat sedikit dilakukan. Kajian yang justru telah banyak dilakukan adalah hanya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* saja, tanpa mengkaitkannya dengan sistem *top up* pada pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, sejauh hasil penelusuran terhadap penelitian yang ada, kajian tentang *top up* pada pembiayaan *murabahah* masih belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Bahkan dalam kaitannya dengan pemberian layanan *top up* pada pembiayaan *murabahah* dalam konteks yang diterapkan oleh perusahaan ACC Syariah Kota Banda Aceh sejauh ini belum pernah dilakukan.

Sejauh bacaan terhadap penelitian sebelumnya, terdapat *gap* atau distingsi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitian dan lokus (tempat) penelitian. Terkait fokus kajian penelitian, peneliti lebih mengarahkan kepada analisis sistem penilaian kelayakan nasabah *top up* pada pembiayaan *murabahah* di ACC Syariah Kota Banda Aceh. Aspek ini belum dikaji oleh peneliti terdahulu

³¹Irma Yuliani, "Strategi dan Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda". *Jurnal El-Buhuth*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 40.

padahal aspek ini erat kaitannya dan berhubungan dengan keberlakuan hukum yaitu apakah selaras dengan prinsip syariah atau tidak. Inilah yang menjadi basis penelitian ini. Adapun terkait lokus (lokasi atau tempat) penelitian, maka penelitian terdahulu belum pernah mengkaji sistem *top up* pada pembiayaan *murabahah* di ACC Syariah Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, historis, perundang-undangan, dan yang lainnya. Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.³² Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah mengenai isu hukum terkait *top up* pembiayaan akad *murabahah* yang masih berlangsung pada perusahaan ACC Syariah di Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum doktrinal (yuridis-normatif) dan penelitian hukum

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

empiris atau sosiologis (yuridis-empiris).³³ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal disebut dengan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti penerapan norma hukum mengenai analisis *top up* akad *murabahah* yang masih berlangsung pada Astra Credit Companies Banda Aceh.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.³⁴ Mengingat penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan lapangan, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer berbentuk bahan hukum, yang terdiri dari sumber-sumber hasil wawancara, kemudian bahan hukum tertulis baik dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris seperti yang berlaku di kajian ini diungkap dari data lapangan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

- a. Wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data melalui cara mewawancarai langsung narasumber yang kompeten dan relevan. Terkait dengan narasumber atau informan yang diwawancarai, maka erat kaitannya dengan subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat serta relevan dengan kajian ini. Untuk itu, teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan

³³Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

³⁴*Ibid.*

memilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, maksud *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden atau informan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh penelitian yang bersangkutan. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.³⁵ Seseorang atau suatu yang diambil sampel karena dianggap mempunyai informasi yang memadai, serta mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.³⁶ *Purposive sampling* berarti teknik untuk menentukan sampel sesuai pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian.³⁷ Atas dasar itulah, maka pemilihan subjek penelitian dengan cara *purposive sampling* di dalam penelitian ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti sendiri.

Di dalam pemilihan sampel penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dipandang relevan dan memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria informan tersebut yaitu:

- 1) Harus sebagai pegawai tetap di perusahaan ACC Syariah Kota Banda Aceh.
- 2) Di samping pegawai tetap ACC, informan haruslah memenuhi kriteria sebagai staff pada bagian pembiayaan atau yang terkait dengan proses pembiayaan.
- 3) Staf pembiayaan sebagaimana yang dimaksudkan telah pernah memberikan layanan pembiayaan *murabahah* kepada

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 62.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 62.

³⁷Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 46.

nasabah dan mengetahui sistem *top up* pada pembiayaan *murabahah*.

4) Nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Keempat kriteria tersebut penting ditentukan agar pengambilan informan di lapangan tidak begitu luas, dipandang hanya orang-orang yang secara langsung terlibat dan mengetahui secara langsung tentang proses pembiayaan dan sistem pemberian layanan *top up*. Pihak-pihak yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- 1) Staf bagian pembiayaan (2 informan)
- 2) Staf bagian informasi (1 informan)
- 3) Nasabah (2 informan)

b. Studi dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen penting yang dijadikan data penelitian. Dokumentasi dimaksud seperti dokumen pembiayaan syariah tentang ketentuan pembiayaan *murabahah*, data nasabah, dan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya tanpa adanya interpretasi, tambahan, komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk kepada fakta lapangan terkait dengan *top up* pada akad *murabahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh.

Validitas data merupakan kesesuaian di antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara hasil penelitian yang sudah temukan dengan data yang

diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan, meskipun ada interpretasi terkait objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *descriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian doktrinal yang sifat analisisnya preskriptif. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan sesuai apa adanya dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Dalam posisi ini analisis deskriptif bermaksud untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi mengenai *top up* pada akad *murabahah* yang masih berlangsung pada Astra Credit Companies Banda Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab misalnya ayat Alquran mengacu terbitan Kementerian Agama tahun 2012, kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, landasan konseptual dan teori, kemudian hasil pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab disusun berdasarkan pembahasan sub bab memiliki relevansi dengan masalah yang diajukan. Untuk itu, berikut ini dikemukakan dan ditulis sistematika pembahasan yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, bab ini disusun dengan sistematika latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian teoretis dan konseptual atas pembiayaan akad *murabahah*, pengertian pembiayaan akad *murabahah*, ketentuan dasar hukum pembiayaan akad *murabahah*, skema pembiayaan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, sistem *top up* pembiayaan *murabahah*.

Bab tiga adalah hasil penelitian dan pembahasan analisis sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada pembiayaan *murabahah* di Astra Credit Companies Banda Aceh perspektif hukum ekonomi syariah. Sub Bab pertama di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, kemudian sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* produk pembiayaan *murabahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh, dan pembahasan akhir adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penilaian dan juga kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murabahah* yang masih berlangsung di Astra Credit Companies Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup, yang terdiri dari poin temuan kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORETIS TENTANG SISTEM *TOP UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤĤĤ*

A. Konsep Pembiayaan *Murābahah*

Keberadaan layanan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan perbankan syariah atau perusahaan non bank merupakan salah satu solusi kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap produk konsumtif dan keperluan produktif. Melalui layanan pembiayaan tersebut, kebutuhan terhadap produk tertentu dapat dipenuhi secara cepat dengan menggunakan berbagai bentuk kontrak (akad) yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia sebagai wilayah hukum dengan jumlah penduduk mayoritas muslim dan Aceh secara khusus memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam menjalankan syariat Islam,¹ tentu akan terbantu dengan adanya pembiayaan, dan tanpa ada kekhawatiran mengenai hukumnya, karena akad-akad yang digunakan di dalam pembiayaan sudah berbasis syariah. Salah satu di antara akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan di perusahaan bank atau non bank adalah *murābahah*. Untuk memahami lebih jauh konsep pembiayaan dengan akad *murābahah* ini, maka di bawah ini akad dikemukakan dari sisi peristilahan dan maknanya, dilanjutkan dengan ketentuan terkait syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murābahah*.

¹Ahli hukum lokal di Aceh maupun nasional mengakui keberadaan Aceh sebagai wilayah hukum yang khusus dan istimewa menjalankan syariat Islam. Hal ini berdasarkan kepada beberapa aturan yang sudah dilakukan proses penyempurnaan, misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lihat dalam, Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah & Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 1-2; Rusjdi Ali Muhammad, Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 10-13; Lihat juga dalam Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 226-232; Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Meria Grup 2017), hlm. 389-392.

1. Peristilahan (Terminologi) Pembiayaan *Murābahah*

Peristilahan pembiayaan *murābahah* ini tersusun dari dua kata. Istilah pembiayaan adalah bentuk derivatif dari kata biaya, yang bermakna uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, atau melakukan sesuatu. Adapun pembiayaan, setelah proses pengimbitan (afiksasi) dengan awalan (prefiks) *pem-* dan akhiran (sufiks) *-an*, maka bermakna tiap sesuatu yang berhubungan dengan biaya.² Dalam istilah lain, pembiayaan juga sering disebut *financing*, *lending* (Inggris), atau disebut juga dengan istilah *al-tamwīl* (Arab) yang oleh Nafis,³ dan juga Fauzan,⁴ mendefinisikannya sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan berbentuk penyediaan dana atau tagihan sesuai akad *muḍārabah*, akad *musyārahah*, *murābahah* dan akad lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah.

Menurut istilah, pembiayaan adalah aktivitas perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dan memberi manfaat tersendiri bagi pihak bank, nasabah, dan juga pihak pemerintah. Dalam makna lain, pembiayaan ialah berupa aktivitas bank di dalam menyalurkan dana kepada pihak lainnya dengan prinsip syariah, atau penyaluran dana berbentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana.⁵ Pembiayaan ialah aktivitas memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.⁶

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 196.

³Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang Teori Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Penerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 237.

⁴Muhammad Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 272.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 2, Ed Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 83.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 160.

Lembaga pembiayaan menjadi salah satu di antara instrumen penting perekonomian modern. Dalam perkembangannya, proses lalu lintas ekonomi dengan melibatkan lembaga pembiayaan ini beranjak dari yang sebelumnya versi konvensional (selanjutnya bernama pembiayaan konvensional) menjadi versi syariah (selanjutnya bernama lembaga pembiayaan syariah).⁷ Maksud syariah pada term “lembaga pembiayaan syariah” menjadi pembeda di mana lalu lintas kerja bank yang sebelumnya rentan terjadi praktik pembatal akad menurut Islam misalnya riba, menjadi lalu lintas kerja bank dengan merujuk pada nilai hukum Islam, yaitu tanpa adanya riba, *tadlis* (penipuan), dan *gharar* (ketidakjelasan).⁸

Adapun istilah *murābahah* adalah sebagai satu bentuk jual beli “kenal untung”, yaitu jual beli yang mana penjual menjual barangnya melebihi harga asal sementara kelebihan keuntungan (laba) diketahui oleh kedua pihak.⁹ Kata *murābahah*, secara *letterlijk* (*lughawi*) asalnya diambil dari kata *rabaḥa* yang dalam Kamus Arab dinamakan *ḍiddu khasir* (beruntung).¹⁰ Term *murābahah* juga berarti *ribḥ*, yaitu keuntungan. Dinamakan *ribḥ* dalam konteks jual beli karena prosesnya harus menjelaskan keuntungan yang diperoleh oleh penjual kepada pembeli.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq *murābahah* merupakan menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu. Apabila nilai penjualan sama dengan harga pembeliannya disebut dengan jual beli *tawliyyah*, sementara jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut

⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

⁸Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 74.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.

¹⁰Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 463.

¹¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79.

dengan jual beli *waḍī'ah*.¹² Syarat dari tiga konsep jual beli ini adalah di antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui untung dari jual beli model *murābahah*, rugi dari jual beli model *waḍī'ah*, atau tanpa untung dan tanpa rugi di dalam jual beli model *tawliyyah*. Penjelasan tersebut sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qaraḍāwī dalam kitab *Qawā'id Al-Hākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*,¹³ bahwa jual beli *murābahah* ada keharusan bagi si penjual menerangkan harga asal dan keuntungan yang diperoleh pada saat menjualkannya ke pembeli. Abd Al-'Azhim menyatakan *murābahah* merupakan penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.¹⁴

Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa konsep *murābahah* pada prinsipnya akad jual beli yang sederhana, dapat disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum di masyarakat. Hanya saja, yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan pihak penjual ke pihak pembeli terkait keuntungan yang diterima penjual dari hasil pembelian pertama, sementara di dalam jual beli secara umum tidak ada keharusan bagi penjual menjelaskan berapa untung yang diperoleh dari hasil penjualannya itu. Ini selaras dengan apa yang diulas oleh Muhamad, bahwa *murābahah* sebagai kontrak jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebut dengan jelas, tegas mengenai barang yang sedang diperjualbelikan, termasuk menjelaskan harga pembelian barang pada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁵

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 38.

¹³Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah Li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 19.

¹⁴Sa'id Abd Al-'Azhim, *Akhṭa' Sya'i'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt Al-Hammah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

¹⁵Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

Pengertian berikutnya dapat dipahami dari definisi dua rumusan ulama di bawah ini:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *murābahah* ialah menjual objek barang dengan harga pembelian dan menambahkan keuntungan tertentu, misalnya si pemilik barang menyatakan berapa harga barang saat membeli barang dagangannya, kemudian ia meminta keuntungan tertentu baik secara global, seperti dengan menyatakan: “*Aku membeli barang ini seharga sepuluh dinar dan aku minta untung satu ataupun dua dinar*”, ataupun dengan terperinci, seperti dia mengatakan: “*Aku minta satu dirham untuk setiap dinarnya*”. Penjual dapat meminta laba sesuai dengan persentase keuntungan tertentu.¹⁶
- b. Menurut Yusuf Al-Qaradāwī, *murābahah* ialah jual beli dengan harga jual lebih tinggi daripada nilai modal.¹⁷

Mengacu kepada dua definisi jual beli *murābahah* di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek penting yang harus ada di dalamnya, yaitu pihak penjual, pembeli, barang (objek akad), harga awal dan harga jual, keharusan bagi penjual menjelaskan kondisi barang, harga awal dan harga jualnya pada pembeli dan terakhir akad (ijab kabul). Berdasarkan uraian di atas, konsep jual beli *murābahah* akad tukar menukar barang yang dilakukan secara suka sama suka terhadap sebuah barang yang dibolehkan dalam Islam, yang mana pihak penjual secara terus terang menjelaskan nilai harga pembelian barang kepada pembeli beserta keuntungan yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Murābahah*

Sistem muamalah Islam mewajibkan agar pelaksanaan satu perjanjian atau kontrak harus memenuhi rukun dan syarat pembentuknya.

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 357.

¹⁷Yusuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah...*, hlm. 19.

Keharusan di dalam memanifestasikan rukun dan syarat ini menjadi pembeda dengan pola transaksi konvensional. Rukun merupakan suatu yang wajib ada dalam setiap transaksi muamalah,¹⁸ apabila rukun terpenuhi maka transaksi yang dilakukan menjadi ada, sebaliknya bila rukun tidak terpenuhi maka sama dengan kontrak dan transaksinya menjadi tidak ada.¹⁹ Sementara itu, syarat adalah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilaksanakan, atau sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya bisa menyebabkan hukum juga tidak ada.²⁰

Praktik pembiayaan dengan menggunakan kontrak *murābahah* secara prinsip juga sama dengan konsep jual beli pada umumnya yang mana muncul ketentuan wajib memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Mengenai rukun-rukun jual beli *murābahah* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) unsur umum, dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:²¹

- a. Para pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan dengan nasabah atau konsumen
- b. Objek, yaitu produk yang hendak dibiayai
- c. Ijab kabul, yaitu pernyataan transaksi pertukaran kepemilikan antara kedua

Mengikuti tiga unsur di atas, tampak bahwa rukun dalam akad jual beli *murābahah* sama persis dengan rukun jual beli secara umum.²² Terkait rukun pertama, para pelaku ialah penjual dan pembeli. Tidak mungkin ada

¹⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 175:

¹⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195.

²⁰Gamala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni S. Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Cet 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 47.

²¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

²²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 83.

transaksi *murābahah* ketika para pihak tidak ada, kemudian tidak mungkin pembiayaan *murābahah* ada sekiranya objek barang tidak ada, tidak mungkin pembiayaan *murābahah* ada sekiranya tidak ada ijab kabul (serah terima barang). Untuk itu satu saja dari tiga rukun tersebut tidak ada maka pembiayaan *murābahah* tidak ada, tidak sah, dan batal.²³ Selain rukun, ketentuan yang wajib dipenuhi dalam pembiayaan *murābahah* ialah syarat-syarat *murābahah*. Adapun syarat yang berhubungan dengan rukun (syarat para pihak, syarat objek dan syarat ijab kabul) dapat dikemukakan berikut ini:

- a. Syarat para pihak. Bagi para pihak antara penjual dan pembeli, maka syarat yang harus dipenuhi adalah keduanya haruslah tergolong orang yang terkena beban *taklif* atau beban hukum. Karena itu, kedua pihak sudah tergolong *bāligh* (sudah dewasa) dan berakal (bukan anak-anak dan bukan orang gila).²⁴
- b. Syarat Objek. Pada waktu melakukan praktik transaksi akad jual beli *murābahah*, barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat-syarat kejelasan objek, tidak timbul unsur *gharar*. Objek *murābahah* dipandang bernilai dan objek barang termasuk barang yang diharamkan. Tidak sah dilakukan terhadap barang yang haram. Selanjutnya, tidak sah terhadap suatu objek yang belum jelas wujudnya.²⁵
- c. Syarat Ijab Kabul. Dalam proses ijab kabul, harus dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan objek, adanya paksaan dan penipuan.²⁶ Ijab kabul harus berisi pernyataan kehendak penyerahan barang dari

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 90.

²⁵ Muhamad, *Bisnis Syariah...*, hlm. 56.

²⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

pihak penjual dan menerima barang dan diucapkan secara jelas kedua pihak.

Selain syarat-syarat di atas, syarat khusus juga harus dipenuhi di dalam akad pembiayaan *murābahah* yaitu:²⁷

- a. Penjual harus memberitahukan biaya modal pada pembeli serta jumlah keuntungan yang diperolehnya.
- b. Kontrak harus sah dengan rukun yang sudah ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kondisi barang apakah cacat atau tidak.
- e. Penjual harus menjelaskan mengenai pembelian.

B. Pengertian *Top Up* Pembiayaan *Murābahah*

Layanan pembiayaan di perusahaan-perusahaan pembiayaan bukan hanya dalam bentuk penyediaan dana pembiayaan untuk pertama kalinya (nasabah baru) tetapi perusahaan pembiayaan juga memberikan layanan pengajuan penambahan dana/biaya melalui sistem *top up*. *Top up* pembiayaan mengacu pada penambahan jumlah pinjaman atau kredit yang sudah ada. Hal ini biasanya dilakukan seseorang ketika membutuhkan dana tambahan di atas pinjaman yang sedang dan juga sudah berjalan. Dalam praktiknya, nasabah yang lancar memenuhi kewajiban membayar angsurannya biasanya akan diberikan pelayanan khusus yang berupa *top up*, yaitu penambahan limit pembiayaan yang berkaitan dengan objek barang pembiayaan sebelumnya.²⁸

Istilah *top up* secara bahasa tersusun dari dua kata yang keduanya berasal dari bahasa Inggris. Kata *top* artinya atas, teratas, atau puncak, sementara kata *up* berarti naik.²⁹ Kedua kata tersebut pada dasarnya mempunyai maksud yang

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 102.

²⁸Nina Nurlina, Neneng Nurhasanah, dan Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Pembiayaan Top Up (Penambahan Limit Pembiayaan) Akad Murabahah di Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung", *Jurnal Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 1, 2017, hlm. 105.

²⁹John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1992) hlm. 388 dan 406.

sama, yaitu sesuatu yang naik dan berada di atas. Istilah *top up* pada pembiayaan berarti pemberian peningkatan nilai pembiayaan, mengingat pada umumnya pembiayaan pada bank atau non bank mempunyai jangka waktu yang lebih lama sehingga jika profil debitur/nasabah yang menurut pihak perusahaan memungkinkan untuk *top up*, maka pihak bank tersebut akan memberikan tambahan pembiayaan bersamaan dengan adanya tambahan jangka waktunya.³⁰ Kata *top up* secara sederhana dapat dimaknai sebagai penambahan saldo pada simpanan.³¹ Di dalam makna yang lain istilah *top up* berarti peningkatan nilai pembiayaan yang diberikan pada nasabah atau debitur sekiranya profil debitur tersebut memungkinkan untuk ditingkatkan nilai pinjaman kreditnya, di dalam hal ini bank dan perusahaan pembiayaan akan memberikan tambahan pembiayaan bersamaan dengan adanya penambahan limit atau jangka waktu maupun perubahan syarat dan kondisi pembiayaan nasabah.³²

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka *top up* pembiayaan *murābahah* di sini adalah sebagai penambahan jumlah pinjaman di atas kredit *murābahah* yang sedang berjalan pada perusahaan pembiayaan, baik penambahan jumlah kredit itu dilakukan oleh nasabah secara langsung ataupun melalui penawaran perusahaan terhadap nasabah yang dinilai memenuhi kriteria untuk diberikan layanan *top up*. Dengan makna lain, *top up* pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan syariah terhadap konsumen atau nasabah *existing* (yang sudah ada) yang pembiayaannya masih ada ataupun sedang berjalan.

C. Kriteria Nasabah yang Mendapatkan Pelayanan *Top Up* Pembiayaan *Murābahah*

³⁰Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 74.

³¹Putu Sudarma S., *Hukum Dagang Internasional*, (Sidoarjo: Zifatama, 2019), hlm. 101.

³²Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan...*, hlm. 74.


Pemberian layanan *top up* pada nasabah *existing* dilakukan dengan kriteria tertentu. Pihak perusahaan memiliki staf di bidang *account management*. *Account management* adalah sebuah aktivitas pengelolaan *account* debitur yang dilakukan terhadap semua debitur baik dalam kondisi masih lancar membayar maupun pada debitur yang sudah menunggak dan telah melewati jatuh tempo. Fungsi utamanya adalah menjaga nasabah dan mengembalikan aset bank atau non bank (perusahaan pembiayaan) yang diakibatkan oleh kewajiban pembayaran debitur, baik debitur yang masih lancar membayar maupun tidak.³³ Kaitan dengan tugas tersebut, maka salah satu bagian yang juga menjadi fungsi *account management* adalah melihat dan menilai kriteria nasabah yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan proses layanan *top up* pembiayaan.

Staf di bagian *account management* melalui *maintain account*, yaitu bina hubungan bisnis berupa tindakan melakukan pencatatan kondisi usaha dan produk pembiayaan yang diambil nasabah sehingga dapat menganalisis dan menawarkan penambahan pinjaman (*top up plafond*). Terkait hal ini, maka perusahaan mampu melihat dan menilai debitur yang bermasalah dan tidak bermasalah. Identifikasi debitur bermasalah dan penyebab debitur menunggak atau macet dapat diketahui melalui proses analisis *account management*. Untuk itu, dalam sebuah perusahaan pembiayaan posisi *account management* sangat penting dalam melakukan analisis terhadap nasabah perusahaan. Umumnya, indikasi debitur macet dan bermasalah dapat dilihat pada hambar berikut:³⁴

Gambar 2.1: Identifikasi Debitur Menunggak atau Macet

³³Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 243.

³⁴*Ibid.*



Sumber: Ikatan Bankir Indonesia, 2015

Identifikasi terhadap kemampuan dan kemauan debitur juga menjadi tugas dari *account management*. Proses ini nantinya dapat menentukan serta keputusan oleh perusahaan dalam melihat kriteria nasabah/debitur yang layak mendapatkan layanan *top up* pembiayaan *murābahah*. Kriteria kemampuan dan juga kemauan debitur terkait pembiayaan yang sedang berjalan dapat dipahami di dalam uraian tabel berikut ini:

Tabel 2.1: Identifikasi Kemauan dan Kemampuan Debitur/Nasabah

ANALISIS KEMAUAN DAN KEMAMPUAN DEBITUR/NASABAH		
Kemauan	Tinggi	1. Debitur masih melakukan setoran ke bank selama 3 (tiga) bulan terakhir walaupun kurang. 2. Debitur tetap melakukan setoran sesuai komitmen. 3. Debitur menunjukkan kerja sama yang baik dalam <i>reschedule</i> atau pada saat diberikan solusi lainnya.
	Rendah	1. Debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali selama 3 bulan terakhir. 2. Debitur tidak melakukan setoran sesuai komitmen pada saat penagihan. 3. Debitur tidak kooperatif dalam <i>reschedule</i> atau pada saat diberikan solusi lainnya.
Kemampuan	Tinggi	Penjualan atau hasil usaha tidak ada penurunan berarti dan dalam perhitungan perusahaan pembiayaan seharusnya nasabah tetap sanggup memenuhi kewajibannya dengan baik.
	Rendah	Penjualan atau hasil usaha menurun sehingga tidak bisa melakukan pembayaran ke perusahaan pembiayaan sesuai angsuran.

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia, 2015.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa layanan *top up* pembiayaan diberikan pada nasabah yang memenuhi kriteria kemampuan dan kemauan dengan status tinggi. Kriteria utamanya ialah nasabah lancar memenuhi kewajiban membayar angsurannya. Keadaan nasabah yang tidak pernah macet di dalam membayar angsuran, memiliki iktikad baik dalam melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dengan perusahaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa profil nasabah yang bersangkutan sangat baik, kemauan dan kemampuan nasabah dinilai dalam kategori tinggi sehingga memungkinkan untuk ditingkatkan nilai pinjaman kreditnya terhadap pembiayaan yang masih berjalan. Dalam hal ini perusahaan perbankan atau perusahaan pembiayaan non bank akan memberikan tambahan pinjaman pembiayaan melalui pemberian layanan *top up* pada pembiayaan *murābahah*.

D. Akad yang Digunakan dalam Pemberian Layanan *Top Up* Pembiayaan

Penentuan akad dalam suatu transaksi muamalah sangat diperlukan sebab jenis akad akan menentukan berlangsungnya transaksi muamalah tersebut diakui dan legal secara hukum. Hal ini selaras dengan keterangan Sjahdaeni, bahwa akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi keabsahan transaksi yang terjadi di antara para pihak yang membuat akad itu. Jika terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam akad yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad itu akan batal.³⁵

Penentuan akad yang tepat akan berimplikasi kepada nilai hukum sebuah transaksi muamalah dalam Islam. Di samping penentuan akad, aspek lainnya yang juga penting adalah dalam membuat syarat-syarat suatu transaksi juga harus dapat menghindari munculnya praktik yang tidak selaras dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspeknya*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 202.

Kaitannya dengan pemberian layanan *top up* kepada nasabah pembiayaan maka akad yang dapat digunakan adalah *qard*, atau akad utang. Hanya saja dalam prosesnya haruslah dilakukan dengan menghindari praktik riba. Dana tambahan hasil *top up* pembiayaan yang dijadikan sebagai utang nasabah juga harus terlepas dari akad kontrak yang sedang berjalan. Artinya, nasabah kontrak yang sedang berjalan menggunakan akad *murābahah*, sementara hasil pinjaman baru memakai akad utang-piutang (*qard*). Hanya saja, akad *qard* ini harus terhindar dari unsur-unsur riba.

Perusahaan perbankan ataupun non bank yang menyediakan pembiayaan dapat memberikan pelayanan *top up* kepada nasabah yang memiliki profil positif dalam bentuk pinjaman yang dasar pemberian utang tersebut lantaran status profil nasabah dipandang positif. Tetapi, pemberian pinjaman dana atau utang tersebut harus dikembalikan sesuai jumlah utang pokok. Hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard*. Dalam fatwa ini disebutkan nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sementara untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

E. Pemenuhan Prinsip Syariah pada Pemberian Layanan Top Up

Hukum Islam menetapkan bahwa hukum segala sesuatu ialah dibolehkan atau *mubahah* sepanjang tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkannya.³⁶ Khusus dalam fikih muamalah juga memiliki kedudukan yang sama, yaitu hukum asal dari segala bentuk muamalah ialah halal dan boleh kecuali adanya dalil yang justru menunjukkan sebaliknya. Hal tersebut selaras dengan *qā'idah al-fiqhiyyah* berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها.³⁷

³⁶Yusuf Al-Qaradāwī, *Al-Halāl wa Al-Harām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 2.

³⁷Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian H), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 10.

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Beranjak dari kaidah di atas, maka layanan *top up* pembiayaan merupakan bentuk muamalah yang asal hukumnya dibolehkan, asalkan tidak ada alasan yang menyebabkan keharamannya. Di dalam akad muamalah Islam, termasuk jual beli *murābahah* dan *top up* pada pembiayaan *murābahah*, terdapat beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi, sehingga akad menjadi tidak batal dan sesuai dengan prinsip syariah. Unsur pembatal akad atau yang dapat mencederai akad misalnya riba, penipuan, perjudian, ketidakjelasan dan ketidakpastian tentang objek barang yang diakadkan dan mengenai akad yang digunakan, serta syarat-syarat yang ada didalamnya. Begitu juga dalam pemberian layanan *top up* di lembaga pembiayaan maka unsur-unsur tersebut mungkin terjadi. Unsur-unsur pembatal akad jual beli pada lembaga pembiayaan perspektif perjanjian syariah dapat diuraikan berikut:

1. *Zulmun*

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan kata zalim sering disebut dengan istilah *al-qisth*, yaitu sebagai perimbangan dari ketidakadilan, artinya ada penyelewengan dan kezaliman.³⁸ Menurut Hamka, zalim adalah kebalikan dari adil, kata zalim berarti aniaya atau gelap gulita.³⁹ Dalam Islam, tindakan berlaku zalim kepada orang lain sangat terlarang, bahwa Al-Zahabi dalam kitabnya "*al-Kaba'ir*" memasukkan zalim sebagai salah satu dosa besar dari sekian banyak dosa besar. Tindakan kezaliman memiliki banyak bentuk, di antaranya menganiaya orang yang lemah, melakukan penipuan, kejahatan penguasa terhadap rakyatnya, termasuk pula orang yang menunda-nunda pada kasus pembayaran hutang,

³⁸Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 125-126.

³⁹Hamka, *Falsafah Hidup: Memcahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, (Jakarta: Republika, 2015), hlm. 365.

padahal mampu untuk membayar utang tersebut.⁴⁰ Dalam konteks muamalah, praktik zalim ini juga dapat terjadi ketika masing-masing tidak memperhatikan batasan-batasan yang patut dan wajar di dalam melakukan transaksi. Misalnya, pihak penjual mengurangi takaran timbangan, mengambil barang milik orang lain secara tidak sah, atau menarik keuntungan besar dari bisnis dan kegiatan muamalah yang menyalahi ketentuan dalam Islam.

2. Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan, bertambah atau tumbuh. Dalam makna istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴¹ Secara normatif, praktik muamalah yang di dalamnya ada unsur riba diharamkan dalam Islam, baik itu sedikit maupun banyak.⁴² Larangan adanya riba dalam akad muamalah Islam memiliki banyak hikmah. Yusuf Al-Qaradāwī yang mengutip pandangan Imam al-Razi, setidaknya ia menyatakan ada empat sebab hikmah dilarangnya riba. Pertama, praktik riba sama halnya mengambil harta orang lain tanpa ganti yang diharamkan dalam Islam. Kedua, riba dapat menghalangi manusia dalam bekerja. Ketiga, riba dapat memutus kebaikan seseorang. Keempat, riba memberikan jalan pada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin.⁴³ Dalam praktik pembiayaan termasuk *top up* pembiayaan, hendaknya perusahaan tidak melakukan praktik riba, terutama di dalam menetapkan syarat bunga dalam pengembalian pinjaman dana *top up*.

3. Gharar

⁴⁰Syamsuddin al-Zahabi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 173-180.

⁴¹Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 94.

⁴²Said Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Pres 2004), hlm. 524: Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 276.

⁴³Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām...*, hlm. 397-398: Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan, dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 730-731.

Praktik *gharar* merupakan salah satu praktik yang kerap terjadi pada saat pelaksanaan transaksi bisnis di tengah masyarakat. Secara sederhana kata *gharar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak tentu dan samar-samar, tidak jelas mengenai akad dan objek transaksi. Dalam pengertian yang lain, kata *gharar* bermakna segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian.⁴⁴ Dalam praktik perusahaan pembiayaan harus dapat mewujudkan kejelasan akad dalam pola transaksinya yang diberikan kepada nasabah.

4. *Tadlis*

Kata *tadlis* berarti penipuan, ataupun sesuatu yang mengandung unsur penipuan.⁴⁵ Unsur *tadlis* dapat terjadi baik pada kualitas objek yang menjadi transaksi maupun dalam hal harga.⁴⁶ Dalam praktik akad jual beli, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, yaitu pihak penjual berusaha meraup keuntungan sementara itu kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan serta tidak sesuai dengan modal (harga) yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara umum unsur riba dan zalim, *gharar*, dan *tadlis* dimungkinkan terjadi dalam akad-akad muamalah, dan termasuk dalam akad jual beli. Hal ini pernah diulas oleh Imam Al-Mawardi, bahwa praktik kemungkar-kemungkar seperti riba, dan sesuatu yang dilarang syarak bisa saja terjadi dalam muamalah Islam.⁴⁷ Dengan begitu, kemungkinan-kemungkinan terjadinya praktik pembatal dan pencedera akad tersebut bisa terjadi tergantung pelaksanaan akad yang dilaksanakan kedua pihak, juga dimungkinkan terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi janji serta melakukan sesuai yang mencederai jual beli.

⁴⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

⁴⁵Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169.

⁴⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 78.

⁴⁷Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

BAB TIGA

ANALISIS SISTEM PENILAIAN DAN KELAYAKAN BAGI NASABAH *TOP UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DI ACC BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Astra Credit Companies Kota Banda Aceh. Astra Credit Companies (selanjutnya ditulis ACC) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan besar di Indonesia, menyediakan ragam pembiayaan alat berat dan kendaraan bermotor. Perusahaan ACC di Kota Banda Aceh adalah cabang provinsi, dan saat ini menjalankan pola operasionalnya terikat dengan dan dibatasi oleh hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Landasan normatifnya adalah ketentuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (ditulis Qanun LKS).

Sebagai perusahaan terbesar di Indonesia serta memiliki banyak cabang di setiap Provinsi, maka pola operasional ACC mempunyai dua sistem, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Sebelum Qanun LKS tersebut disahkan, praktik jual beli (sebagai kontrak utamanya) masih mengikuti pola konvensional, namun pola tersebut telah beralih ke sistem syariah untuk menjalankan amanah ketentuan Qanun LKS.

ACC merupakan gabungan empat perusahaan pembiayaan yaitu PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance serta PT Staco Estika Sedaya Finance dan satu perusahaan yang bergerak bidang jasa penagihan, yaitu PT. Pratama Sadya Sadhana. Astra Sedaya Finance (ASF) adalah cikal bakal Astra Credit Companies (ACC) dan resmi berdiri di tanggal 15 Juli 1982 dengan penamaan PT. Rahardja Sedaya. Pendiannya bertujuan untuk mendukung bisnis otomotif kelompok Astra.

ACC sendiri merupakan satu perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

29/POJK.05/2014, ACC melakukan perluasan usaha di bidang pembiayaan investasi, modal kerja, proses pembiayaan multi guna serta sewa operasi (*operating lease*), baik menggunakan skema konvensional maupun syariah.¹ Dasar hukum pendirian ACC Banda Aceh didasarkan surat Menteri Kehakiman Keputusan Nomor C2-474.HT.01.01.TH.83 tertanggal 20 Januari 1983, yaitu dengan akta pendirian perusahaan: Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H Nomor 50 pada tanggal 15 Juli 1982. Adapun akta perubahan terakhir yaitu Akta Notaris Nanny Wiana Setiawan, S.H., Nomor 39 tanggal 28 September 2018.²

Pada saat ini kantor layanan ACC terdiri dari 1 kantor pusat dan 75 kantor cabang dan salah satunya adalah ACC di Banda Aceh, yang beralamat di Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Secara operasional, perusahaan ACC Kota Banda Aceh diharuskan untuk menjalankan sistem berbasis syariah sesuai Qanun LKS sebagaimana telah disebutkan di awal. Sejauh ini, terdapat 4 (empat) produk unggulan ACC atau PT. Astra Sedaya Finance yang berbasis dan dengan mekanisme syariah yaitu:

1. ACC Syariah Pembelian Mobil Baru
2. ACC Syariah Pembelian Mobil Bekas
3. ACC Syariah Penyediaan Dana
4. ACC Syariah Biaya Haji

Di Tahun 2021, tepatnya 3 tahun setelah Qanun LKS Aceh disahkan dan diundangkan Pemerintah Aceh, ACC melalui unit usaha syariahnya, meresmikan kantor ACC Syariah pertama cabang Aceh di Kota Banda Aceh pada Kamis, 16 Desember 2021. Kantor ACC Syariah Cabang di Aceh berlokasi di Jalan Dr. Mr. Teuku H. Muhammad Hassan, Kelurahan Batoh, Kecamatan Leung Batah, Kota Aceh. Acara peresmian kantor ACC Syariah Cabang Aceh

¹Diakses melalui: <https://web.acc.co.id/tentang-kami/riwayat-singkat-perusahaan>, pada tanggal 8 Juni 2022.

²Diakses melalui: https://upperline.id/profile/profile_detail/astra-sedaya-finance, tanggal 8 Juni 2022.

dihadiri oleh President Director ACC Siswadi, Director In Charge Sharia Business ACC, Mohammad Faruk, Marketing dan Sales ACC Director Tan Chian Hok. Hadir pula Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala OJK Aceh Adi Surahma, selain itu dihadiri Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarno.

Lahirnya nomenklatur “Syariah” pada ACC Syariah di Provinsi Aceh ini terjadi untuk pertama kalinya. Hal ini sebetulnya hendak menyahuti sistem hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, yakni semua lembaga keuangan syariah, baik itu berupa bank atau non-bank, termasuk perusahaan pembiayaan ACC, diharuskan melakukan upaya penyelenggaraan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ini dikemukakan oleh President Director ACC, Siswadi bahwa pembukaan kantor ACC di Aceh untuk menjalankan prinsip syariah. Hal ini bagian dari upaya untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam upaya penerapan Qanun LKS. ACC Syariah Cabang Aceh mendukung potensi Aceh dan di sekitarnya dalam hal pembiayaan syariah sesuai dengan tujuan Qanun LKS yaitu mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dan disesuaikan dengan prinsip syariah. Director in Charge Sharia Business ACC, Mohammad Faruk juga mengatakan bahwa kantor cabang ACC Syariah, khususnya Kota Banda Aceh memberikan layanan syariah penuh untuk masyarakat Aceh. ACC Syariah menyediakan berbagai produk serta layanan berbasis prinsip-prinsip syariah sebagaimana amanah Qanun LKS seperti pembiayaan mobil baru dan juga bekas, fasilitas dana dan pembiayaan haji sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.³

³Diakses melalui: <https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/16/acc-resmi-kan-kantor-cabang-syariah-pertamanya-di-banda-aceh>, Tanggal 8 Juni 2022.

B. Deskripsi pada *Top Up Murābahah* di ACC Banda Aceh

Kehendak dan keinginan perusahaan ACC Kota Banda Aceh mewujudkan pelayanan masyarakat berupa produk pembiayaan yang berbasis prinsip, kaidah-kaidah syariah bagi masyarakat di Aceh secara umum dan di Kota Banda Aceh secara khusus tidak bisa dilepaskan dari program Pemerintah Aceh melaksanakan syariah Islam di Aceh. Pola, prosedur, serta mekanisme pelayanan pembiayaan yang dipergunakan perusahaan ACC adalah jual beli, dengan skema *murābahah*. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa pembiayaan *murābahah* dengan pola akad jual beli *murābahah* tentu harus diaplikasikan secara penuh dan menyeluruh untuk setiap produk pembiayaan yang disediakan perusahaan. Aspek terpentingnya bahwa pihak perusahaan ACC dituntut, atau dengan kata lain wajib menjalankan sistem, pola, serta prosedur operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di sini, ada dua variabel penting yang dapat disoroti, yaitu perusahaan ACC Kota Banda Aceh di satu sisi, dan masyarakat sebagai konsumen (jika boleh disebut sebagai debitur) pada sisi yang lain. Keduanya terikat dengan dan dibatasi oleh kehendak Qanun LKS. Untuk itu, jika masyarakat ataupun perusahaan ingin mengikat perjanjian jual beli, maka ia terikat dengan dan dibatasi Qanun LKS itu, wajib melakukan dan memenuhi prinsip syariah.

Terkait praktik pembiayaan *murābahah* di ACC Kota Banda Aceh, pola dan sistemnya cenderung sama seperti yang berlaku pada perusahaan pembiayaan yang lainnya, bahkan pola yang diterapkan dalam lembaga keuangan dengan jenis perbankan juga sama. Pembiayaan dengan pola akad *murābahah* ini dilaksanakan pada produk jual beli mobil baik baru dan bekas. Sepanjang pemberlakuan Qanun LKS, ACC Cabang Banda Aceh idealnya melaksanakan sistem operasional sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya, proses pembiayaan *murābahah* di ACC Banda Aceh dilaksanakan minimal 4 (empat) langkah umum, yang terdiri dari pengajuan permohonan, analisis, proses kontrak, dan pengambilan barang:

1. Langkah pertama, konsumen mendatangi langsung perusahaan ACC Kota Banda Aceh, atau mendatangi dialer (*showroom*) mobil, kemudian pihak dialer mengarahkan konsumen ke perusahaan ACC yang awalnya antara dialer dengan ACC Syariah sudah melakukan kerja sama untuk diajukan pembiayaan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut sebab tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli produk secara kontan. Perlu dijelaskan juga bahwa, perusahaan ACC di Kota Banda Aceh di sini tidak memberi pembiayaan penuh. Maksudnya bahwa ada kriteria-kriteria *down payment* yang mestinya dipenuhi oleh nasabah sesuai kebijakan yang telah diatur ACC Pusat. Pada tahap ini, konsumen mengemukakan keinginannya untuk membeli produk barang seperti mobil, dan juga harus menyebutkan spesifikasinya secara jelas, baik merek serta jenisnya. Ini menjadi bagian dari pengajuan kehendak mengikat diri konsumen kepada perusahaan ACC.
2. Langkah kedua, staf pada bagian pembiayaan ACC Syariah menyediakan berkas kontrak, terdiri dari berkas kontrak jual beli dengan skema kontrak atau akad *murābahah*, berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia, ataupun jaminan yang mengikat antara kedua pihak terhadap benda yang menjadi objek produk pembiayaan tersebut.
3. Langkah ketiga, sebelum melakukan proses penandatanganan kontrak jual beli dengan akad *murābahah*, staf bagian pembiayaan ACC Banda Aceh menjelaskan beberapa hal terkait:
 - a. Bentuk akad yang digunakan (*murābahah*)
 - b. Harga beli pihak perusahaan
 - c. Harga jual
 - d. Keuntungan dari jumlah harga beli (margin keuntungan)
 - e. Masa (jangka waktu) jatuh tempo
 - f. Menjelaskan besaran angsuran yang wajib dibayar oleh konsumen di setiap bulannya

g. Persetujuan yang dibuktikan penandatanganan berkas oleh konsumen. Bentuk form persetujuan mengikat pihak pertama/perusahaan dengan pihak kedua (konsumen) dengan 21 poin ketentuan. Adapun poin yang berhubungan dengan ketentuan akad *murābahah* khususnya informasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Akad pembiayaan (*murābahah*)
- 2) Harga beli *murābahah*
- 3) Nilai uang muka
- 4) Biaya administrasi
- 5) Biaya provisi
- 6) Biaya asuransi
- 7) Biaya asuransi lain
- 8) Ganti kerugian dan sanksi
- 9) Margin
- 10) Harga jual *murābahah*
- 11) Tarif premi asuransi
- 12) Total kewajiban

Besaran dana untuk tiap poin-poin tersebut disesuaikan dengan spesifikasi produk yang hendak dibeli oleh nasabah, kemudian terkait jumlah DP yang harus disediakan nasabah, serta jangka waktu ataupun tenor pengembalian kewajiban pihak kedua pada pihak pertama.

4. Langkah keempat, konsumen mengambil produk pembiayaan tersebut ke dialer mobil, sementara pihak ACC Kota Banda Aceh menyetorkan uang ke rekening dialer mobil dengan *cash*.

Setelah keempat langkah di atas sudah diproses, konsumen atau nasabah dapat mengambil barang. Apabila barang dalam bentuk mobil atau sepeda motor, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum bisa dimiliki konsumen sebab menjadi jaminan fidusia yang dipegang oleh perusahaan ACC

Banda Aceh. BPKB baru bisa dimiliki apabila pembayaran angsuran pembiayaan telah selesai dilakukan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan yang diberikan ACC kepada konsumen pada kontrak *murābahah* yang sedang berlangsung ialah dalam bentuk pemanfaatan layanan penambahan biaya terkait jumlah pokok pembiayaan yang sudah disetorkan konsumen pada ACC dalam bentuk *top up* pembiayaan. Apabila nasabah memenuhi semua kewajibannya dengan membayar angsuran secara tepat waktu, dan sudah melebihi setengah ataupun masa tenor pembayarannya hampir habis, pihak perusahaan ACC Banda Aceh atau sales dan staf bagian pembiayaan biasanya menghubungi nasabah tersebut terkait pemberian layanan penambahan biaya dalam bentuk *top up* dana terhadap objek kontrak yang sedang berlangsung.

Pemberian layanan *top up murābahah* ACC Banda Aceh adalah layanan *membership*. Konsumen yang sudah mengajukan pembiayaan kredit pembiayaan *murābahah* di ACC Kota Banda Aceh otomatis menjadi *membership* perusahaan. *Membership* memiliki level tersendiri (*membership level*), yang mempunyai rate khusus setiap level untuk pengajuan fasilitas dana dan *top up* reguler. *Membership level* adalah status member pelanggan setia ACC berdasarkan *historical* kontrak customer. Semakin baik historis pembayaran kontrak customer semakin tinggi status *membership* yang diperolehnya. *Membership level* di ACC Banda Aceh terdiri dari 5 kategori:

1. Nasabah priority
2. Flexi
3. Gold
4. Platinum
5. Solitaire

Level dapat ditingkatkan apabila pelanggan memenuhi salah satu kriteria untuk naik level. Kriteria yang dimaksud ada dua:⁴

1. Melakukan pengajuan kredit kembali di ACC
2. Melaksanakan pembayaran angsuran tepat waktu.

Top up pada kontrak *murābahah* di ACC Kota Banda Aceh adalah fasilitas berupa pengajuan pendanaan kembali oleh nasabah (konsumen) atas pendanaan yang sudah berjalan, atau dalam bentuk perusahaan ACC sendiri menghubungi konsumen prioritas. Pendanaan kembali (*top up*) ini berlaku dengan jangka waktu tetap, atau terdapat penambahan waktu tenor sesuai dengan analisis ACC Banda Aceh, sehingga pendanaan tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Adapun cara pemenuhan pelayanan *top up murābahah* pada ACC Banda Aceh memiliki dua skema umum.

1. Skema pertama adalah pihak nasabah yang mengajukan permohonan *top up* kepada pihak ACC. Tata caranya bisa langsung dan bisa online. Tata cara pengajuan langsung adalah nasabah mendatangi kantor ACC terdekat dan mengajukan permohonan *top up* terhadap kontrak yang sudah berjalan dengan penambahan pinjaman (*top up plafond*) atau menambahkan pokok utang nasabah yang sedang berjalan. Adapun tata cara pengajuan secara online adalah dengan mendaftarkan objek kontrak *murābahah* di ACONE. ACONE merupakan *link* khusus yang disediakan di situs resmi ACC agar nasabah dapat mendaftarkan akun. Setelah itu, nasabah dapat pilih kontrak yang sudah ada untuk diajukan *top up*, kemudian klik “Top up Kontrak”. Selanjutnya pihak nasabah memasukkan nominal yang ingin dicairkan (di mana jumlah pencairan tersebut dikurangi sesuai sisa pokok utang kontrak di awal), kemudian nasabah dapat memilih tenor dan juga angsuran yang diinginkan. Langkah berikutnya melakukan *submit* pengajuan, dan pihak nasabah

⁴Perusahaan Astra Credit Companies ACC One, “Membership Level”, diakses melalui: <https://www.acc.co.id/accone/pusatbantuan>, tanggal 16 Mei 2024.

menunggu konfirmasi dari pihak ACC. Pada skema ini, langkah yang harus dilakukan oleh konsumen prioritas adalah:

- a. Mendaftarkan kontrak *murābahah* di ACONE
 - b. Pilih kontrak *murābahah* yang ingin diajukan *top up*
 - c. Klik *top up* kontrak pembiayaan *murābahah* yang berlangsung
 - d. Masukkan nominal yang ingin dicairkan
 - e. Pilih tenor dan angsuran yang diinginkan
 - f. *Submit* pengajuan
 - g. Terakhir akan ada pemberitahuan dari perusahaan berbentuk ucapan “Selamat, pengajuan kamu sudah berhasil! Kamu akan dihubungi Tim ACC untuk diproses lebih lanjut”.
2. Skema kedua adalah bagi nasabah yang memiliki pinjaman atau kredit di ACC, dan ketika kredit pembiayaan nasabah tersebut sudah hampir lunas, maka pihak ACC menghubungi nasabah yang bersangkutan via telepon, atau via pesan aplikasi WhatsApp dan menawarkan untuk *top up*, dengan alasan tenor kredit nasabah mendekati pelunasan, sehingga pihak ACC menawarkan kembali penambahan pinjaman pokok utang terhadap objek barang pembiayaan *murābahah* tersebut.

Saat pengajuan *top up* kontrak pembiayaan *murābahah* pada skema yang pertama, status pengajuan konsumen mungkin akan ditolak perusahaan ACC. Hal ini terjadi karena dua alasan utama, yaitu:

1. Kontrak yang sudah diajukan tersebut sudah dalam proses penarikan unit, misalnya karena nasabah telat membayar, ataupun dalam proses sengketa nasabah yang wanprestasi karena tidak sanggup lagi membayar angsuran untuk sisa tenornya.
2. Sisa pokok hutang belum memenuhi kriteria *top up*.

Berdasarkan uraian deskripsi *top up murābahah* di ACC Banda Aceh di atas, dapat diketahui bahwa layanan *top up* dilaksanakan dalam dua skema, dan layanan tersebut pada dasarnya bukan hanya berlaku kepada ACC Cabang

Banda Aceh, tetapi berlaku untuk semua cabang di seluruh Indonesia. Di sini, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagaimana diulas tersebut berlaku baik dilaksanakan secara langsung oleh nasabah melalui alamat situs web resmi ACC maupun dengan skema pihak ACC sendiri yang menghubungi nasabah yang bersangkutan. Terkait analisis penilaian dan juga kelayakan nasabah *top up* akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya.

C. Sistem Penilaian dan Kelayakan Nasabah *Top Up* Produk Pembiayaan *Murābahah* di ACC Banda Aceh

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemberian layanan *top up* produk pembiayaan *murābahah* di ACC Banda Aceh dilakukan terhadap nasabah yang sudah memenuhi member level, minimal adalah level Priority Level, yaitu nasabah yang dipandang tidak memiliki historis yang jelek dan melakukan proses angsuran secara tepat waktu. Ini dapat diketahui dari salah satu keterangan pihak nasabah/konsumen inisial AL (tidak ingin disebutkan namanya). Ia menjelaskan bahwa pihak ACC di Banda Aceh beberapa kali menghubunginya, baik melalui aplikasi sosial media WhatsApp (WA), maupun melalui layanan telepon seluler langsung. Dalam keterangannya dikemukakan berikut:

Saya termasuk nasabah prioritas di ACC Banda Aceh, dan saya sering kali dihubungi oleh pihak ACC terkait layanan *top up* ini, baik via WA maupun ditelepon langsung. Waktu itu, saat saya ditelepon langsung, pihak ACC menyatakan kalau saya sebagai nasabah prioritas, alasannya karena saya tidak pernah menunggak membayar angsuran. Memang betul kadang saya membayar angsuran mobil saya ke ACC sebelum jatuh tempo dan kadang memang tepat pada tanggal jatuh temponya. Mengenai layanan *top up* ini, saya ditawarkan untuk meminjam dana dengan penambahan tenor kembali terhadap kontrak saya yang ada, sebab sisa angsuran saya kebetulan sudah tidak banyak lagi. Namun saya menolaknya.⁵



⁵Wawancara dengan AL, Nasabah pada Astra Kredit Companies Kota Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2024.


Keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak semua konsumen mendapat layanan *top up*, hanya konsumen yang sudah memenuhi priority level yang diberi dan mendapatkan layanan *top up*. Priority level ini kriteriannya adalah konsumen atau nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan, pembayaran angsuran belum atau tidak pernah terlambat, kemudian sisa angsurannya sudah melebihi setengah *plafon* nilai angsuran yang telah berlangsung. Keterangan tersebut sejalan dengan penjelasan Staf Pembiayaan ACC Banda Aceh, inisial S, bahwa ACC Kota Banda memberi layanan *top up* pada kontrak *murābahah* yang sedang berlangsung.

Pemberian pelayanan tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memenuhi kriteria tertentu, di antara kriteria yang paling umum ialah pihak konsumen sudah pernah mengajukan pembiayaan baik untuk pertama kalinya dan atau untuk pembiayaan lanjutan. Selain itu, profil nasabah juga tidak bermasalah, misalnya nasabah tidak pernah telat membayar, bahkan dalam keterangan S, jika nasabah sekali atau dua kali telat membayar juga tetap bisa diperhitungkan untuk diberikan layanan *top up* ini, kemudian jumlah pokok utang juga sudah berkurang dari masa angsuran.⁶ Pelayanan *top up* kontrak pembiayaan *murābahah* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1: Informasi Layanan *Top Up* pada ACC Badan Aceh

⁶Wawancara dengan S, Staf Bidang Pembiayaan Astra Kredit Finance Companies Kota Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2024.





Keterangan sebelumnya dan juga data gambar di atas menunjukkan bahwa layanan *top up murābahah* khusus diberikan pada nasabah yang kreditnya masih berjalan. Keenam gambar sebelumnya memang muncul dua pilihan, yaitu kepada nasabah yang sudah lunas membayar, jaminannya BPKB. Bentuk layanannya pun bukan *top up*, tetapi berbentuk pinjaman dana dengan jaminan BPKB kendaraan. Adapun penyaluran dana melalui layanan *top up murābahah* ini khusus terhadap nasabah yang kontraknya masih berjalan. Hal ini selaras dengan keterangan Staf Pembiayaan ACC Banda Aceh, inisial S, via telepon WhatsApp, dengan transkrip hasil wawancara sebagai berikut:⁷

Saya jelasin ya, kalau *top up*, kalau *top up* itu yang memang ada kreditnya di ACC masih berjalan masih ada utangnya, terus namanya luas maju gitu, itulah namanya *top up*. Nasabah terima pencairan terus dipotong sama sisa utang lama, sisanya itulah pencairan bersih yang sama dia. Jadi, nasabah dikasih pinjaman lagi, kontrak lama sudah lunas

⁷Wawancara dengan S, Staf Bidang Pembiayaan Astra Kredit Finance Companies Kota Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2024.

kan, ya sudah terbentuk lah kontrak baru, dan nasabah membayar angsuran lagi.⁸

Dalam keterangan lainnya juga disebutkan sebagai berikut:

Yang diprioritaskan dalam layanan *top up* ini adalah nasabah yang lancar membayar, tetapi kalau nunggak-nunggak sikit bolehlah dari segi bayaran, kalau parah-parah kali susah *approve*-nya. Makanya akan dilihat juga lagi oleh pihak ACC. Jadi yang bisa *top up* yang memang kredit lagi berjalan, sisa angsuran sedikit lagi.⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pemberian layanan nasabah *top up* produk pembiayaan *murābahah* pada ACC Banda Aceh dilakukan dengan sistem penilaian dan kelayakan oleh perusahaan. Sistem penilaian terkait kelayakan nasabah ini dilihat dari profil nasabah di satu sisi dan jumlah angsuran di sisi yang lain. Jadi, dua aspek inilah yang dinilai oleh ACC sehingga konsumen mendapat layanan *top up*. Sistem *top up* tersebut sama dengan menambah jumlah pinjaman dari pinjaman sebelumnya, atau menambah jumlah pinjaman terhadap kontrak kredit nasabah yang masih berlangsung. Penilaian terhadap nasabah ialah menilai profil nasabah, yang meliputi itikad baik nasabah dalam melunasi hutang pada kontrak yang sedang berjalan, dilihat juga dari aspek kelancaran membayar angsuran, meskipun terdapat satu atau dua kali telah melakukan pembayaran, staf pembiayaan ACC Kota Banda Aceh juga tetap memperhitungkan kelayakannya.

Selain itu kredit yang masih berjalan tersebut sudah hampir luas, atau sisa dari utang pokok sudah tidak banyak lagi. Di sini, pihak ACC tidak menjelaskan lebih jauh tentang seberapa besar persentase utang pokok yang sudah dibayarkan oleh nasabah sehingga nasabah tersebut dapat mengajukan *top up* atau dapat diberikan layanan *top up*? Dalam keterangan Staf pembiayaan ACC sebelumnya, inisial S, hanya menjelaskan bahwa sistem penilaian dan kelayakan nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* di ACC Banda

⁸Wawancara dengan S, Staf Bidang Pembiayaan Astra Kredit Finance Companies Kota Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2024.

⁹*Ibid.*

Aceh adalah dengan cara melihat profil nasabah, kondisi angsuran, dan jumlah sisa utang pokok. Ini juga sejalan dengan keterangan Staf Pembiayaan berinisial K, bahwa sistem penilaian dan kelayakan nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* ACC Banda Aceh adalah dilihat dari sisi kelancaran nasabah dalam membayar angsuran, serta dana *top up* tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman.¹⁰ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dinilai perusahaan ACC Banda Aceh terhadap pemberian layanan *top up* adalah:

1. Kondisi profil nasabah positif
2. Nasabah lancar membayar
3. Nasabah tidak pernah menunggak atau telat membayar. Namun di dalam keadaan tertentu, kepada nasabah yang telat membayar satu atau dua kali angsuran, biasanya juga diberikan layanan *top up* dalam batas toleransi.
4. Jumlah angsuran utang pokok telah mendekati pelunasan. Di sini memang tidak dijelaskan lebih jauh terkait spesifikasinya. Informasi yang diperoleh dari informan S maupun K terdahulu justru tidak merinci secara lebih jauh tentang persentase maksimal jumlah utang pokok yang sudah dibayarkan, tidak pula ada penjelasan tentang spesifikasi perhitungan jumlah pinjaman *top up* terkait nilai sisa utang pokok. Meskipun begitu, poin penting di sini adalah sistem penilaian kelayakan nasabah *top up* adalah jumlah angsuran nasabah tersebut sudah mendekati masa akhir pelunasan, atau jumlah nilai angsuran yang sudah dibayarkan lebih besar dari jumlah utang pokok yang tersisa, inilah yang dinilai dalam sistem penilaian nasabah *top up*.

Bentuk kontrak atau akad yang digunakan dalam pemberian pelayanan *top up murābahah* pada ACC Banda Aceh ialah berbentuk akad pinjaman. Maknanya bahwa dana *top up* disalurkan dalam bentuk pinjaman baru kemudian dimasukkan ke dalam nilai utang pokok pada kontrak *murābahah* yang sedang

¹⁰Wawancara dengan K, Staf Bidang Pembiayaan Astra Kredit Finance Companies Kota Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2024.

berjalan. Pada posisi ini perusahaan ACC tidak memisahkan kontrak *murābahah* dengan kontrak baru berbentuk pinjaman. Dana *top up* yang disalurkan tersebut masuk ke dalam penambahan pokok utang pada kontrak lama. Ini selaras dengan penjelasan S dan K sebelumnya,¹¹ bahwa layanan *top up* tersebut sama dengan penambahan hutang baru, di mana hutang baru ini diberikan dalam bentuk pinjaman uang yang diberi oleh perusahaan kepada nasabah yang sudah dinilai kelayakannya.¹²

Bentuk kontrak pada layanan *top up* produk pembiayaan *murābahah* juga dapat dipahami dari informasi layanan *top up* pada Gambar 3.1 di awal. Layanan tawaran dana yang diberikan adalah dalam bentuk pinjaman dana dengan jaminan BPKB, dan layanan pinjaman dana melalui prosedur *top up* terhadap pembiayaan kendaraan yang sedang berjalan. Kedua-dua tawaran dana tersebut menggunakan akad pinjaman atau akad utang piutang. Nasabah *top up* diberikan pinjaman utang dalam bentuk penambahan jumlah utang dari kontrak *murābahah* yang berjalan. Dengan demikian, bentuk akad pada layanan *top up* ini adalah layanan pinjaman atau sama dengan utang piutang dengan adanya bunga.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Sistem Penilaian dan Kelayakan bagi Nasabah Top Up di ACC Banda Aceh

Hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan salah satu bagian konstruksi hukum yang diakui keberlakuannya di Indonesia, di samping adanya konstruksi hukum perdata konvensional. Ketentuan hukum ekonomi syariah pada dasarnya menghendaki agar semua pola operasional dan lalu lintas kontrak yang ada di tengah-tengah masyarakat supaya disesuaikan dengan prinsip-prinsip nilai syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud seperti

¹¹Wawancara dengan S, Staf Bidang Pembiayaan Astra Kredit Finance Companies Kota Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2024.

¹²Wawancara dengan K, Staf Bidang Pembiayaan Astra Kredit Finance Companies Kota Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2024.

berkeadilan, kebebasan di dalam berkontrak, kejujuran, tidak unsur pembatal akad seperti zalim, penipuan, ketidakjelasan, judi dan riba.

Pemenuhan prinsip syariah tersebut ialah karakteristik transaksi ekonomi dalam hukum Islam, yang mana realisasi transaksinya harus sesuai dengan prinsip Syariah, harus berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida, nilai kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas, misalnya dalam hal komoditas objek utang, dan tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisir, *gharar*, haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang/*time value of money* karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).¹³

Transaksi dalam hukum ekonomi syariah ada dalam bentuk komersial dan non komersial. Kedua-duanya harus terhindar dari unsur yang dapat mencederai akad. Dalam konteks transaksi non komersial misalnya, berupa pemberian dana pinjaman atau utang piutang (*qard*), sedapat mungkin harus mampu menghindari unsur riba.¹⁴ Pada konteks pembiayaan *murābahah*, termasuk *top up* pembiayaan, hendaknya perusahaan tidak melakukan praktik riba, terutama dalam menetapkan syarat bunga dalam pengembalian pinjaman dana *top up*. Artinya, sekiranya akad yang digunakan berbentuk pinjaman atau utang piutang, maka perusahaan tidak boleh mengambil kelebihan dana dari nilai pokok utang tersebut. Sebab kontrak akad utang piutang termasuk non komersial atau *tabarru'*. Hal ini juga berlaku di dalam pemberian *top up* pada perusahaan ACC Banda Aceh, di mana perusahaan harus sedapat mungkin menerapkan prinsip-prinsip syariah.

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 390-391.

¹⁴*Ibid.*

Dilihat dari hukum ekonomis syariah, sistem penilaian dan kelayakan bagi nasabah *top up* di ACC Banda Aceh sejauh ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menentukan apakah nasabah memenuhi kriteria untuk diberikan layanan *top up* atau tidak. Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah dalam penggunaan dan realisasi akad pada layanan *top up* yang ditetapkan oleh perusahaan kepada nasabah. Akad yang digunakan adalah akad pinjam atau akad utang piutang, atau disebut dengan akad *qard*. Realisasi akad utang piutang tersebut justru menyalahi nilai syariah. Perusahaan menetapkan adanya tambahan nilai pengembalian utang dengan sistem bunga. Hal ini jelas-jelas menyalahi nilai syariat Islam. Sebab, dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa suatu akad utang piutang atau pinjaman yang di dalamnya terdapat manfaat, maka termasuk ke dalam riba, sebagaimana dapat dipahami dalam riwayat berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.¹⁵

Dari Ali Ra, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Setiap akad pinjaman (utang piutang) dengan mengambil manfaat adalah riba.

Sekiranya diperhatikan diskusi ulama tentang kualitas hadis tersebut maka akan ditemukan bahwa hadis tersebut dinilai daif atau lemah. Bahkan, Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa sanad hadis tersebut terputus.¹⁶ Namun demikian hadis tersebut diperkuat dengan dalil-dalil riba yang lain, misalnya ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 275, yang intinya Allah Swt menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba yang dimaksud pada ayat tersebut ialah penambahan.¹⁷ Dalam konteks akad utang, tidak boleh ada nilai pengembalian dari pokok utang. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa akad utang

¹⁵Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 571.

¹⁶A.R. Shohibbul Ulum, *Kitab Fikih Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), hlm. 280.

¹⁷Abi Bakar Al-Qurtubī, *Tafsir Al-Qurtubī*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 769.

piutang bermaksud untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan.¹⁸ Untuk itu, debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditur kecuali apa yang diutangnya atau yang serupa dengannya, sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan: “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat ialah riba”.¹⁹ Keharaman ini hanya berlaku sekiranya manfaat dari piutang disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, debitur boleh membayarkan utang dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari pada apa yang diutangnya, ataupun menambah kuantitasnya, atau menjual rumahnya kepada kreditur.²⁰

Akad utang atau *qard* idealnya dijadikan sebagai akad sosial. Perusahaan ACC Banda Aceh khususnya yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk *top up* pembiayaan terhadap kontrak *murābahah* yang sedang berlangsung, idealnya harus memenuhi prinsip syariah. Perusahaan tidak harus mengambil keuntungan dalam bentuk bunga dari pinjaman atau tambahan utang kepada nasabah. Namun praktik yang selama ini berlaku justru akad yang digunakan adalah akad pinjaman atau utang dengan pengembalian nilai pokok utang dengan bunga.

Akad yang digunakan dalam layanan *top up* kontrak *murābahah* tersebut pada dasarnya berbeda dengan akad *murābahah* itu sendiri. Dalam akad/kontrak *murābahah* awal, jenisnya adalah jual beli “kenal untung”. Artinya, perusahaan menjelaskan kepada nasabah mengenai harga asal dengan harga jual kepada pihak nasabah, sehingga nasabah mengetahui atau mengenal keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini jelas berbeda dengan akad pada layanan nasabah *top up*. Bentuknya adalah akad utang, meskipun penambahan utang

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 89-90.

¹⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 190.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hlm. 89-90.

tersebut dimasukkan ke dalam nilai utang pokok lama yang belum dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, jelaslah bahwa praktik penggunaan akad pada layanan nasabah *top up* di ACC Banda Aceh belum memenuhi prinsip-prinsip syariah, karena muncul unsur riba pada nilai pengembalian pokok utang.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di dalam pembahasan terdahulu serta mengacu kepada rumusan masalah yang sudah diajukan maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penilaian kelayakan bagi nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung pada Astra Credit Companies Banda Aceh ialah dilakukan dengan menilai profil nasabah di satu sisi dan jumlah angsuran nasabah di sisi yang lain. Jadi, dua aspek inilah yang dinilai oleh ACC sehingga konsumen mendapat layanan *top up*. Adapun aspek-aspek yang dinilai perusahaan ACC Banda Aceh adalah kondisi profil nasabah positif, nasabah lancar membayar, nasabah tidak pernah menunggak atau telat membayar, atau bagi nasabah yang sekiranya pernah telat membayar, maka kondisi tersebut harus berada dalam batasan yang dapat ditoleransi perusahaan ACC, selain itu jumlah angsuran utang pokok telah mendekati pelunasan.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah *top up* pada produk pembiayaan *murābahah* yang masih berlangsung pada Astra Credit Companies Banda Aceh sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Permasalahan yang muncul adalah penggunaan dan realisasi akad pada layanan *top up*. Akad yang digunakan adalah akad utang piutang (*qard*). Namun di dalam realisasinya nasabah dikenakan penambahan pengembalian nilai utangnya dalam bentuk bunga. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep transaksi ekonomi syariah sebab bunga tersebut terhitung riba dari nilai pokok suatu pinjaman. Oleh karena itu, jelaslah bahwa praktik penggunaan akad pada layanan

nasabah *top up* pembiayaan *murābahah* ACC Banda Aceh belum memenuhi prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Mengacu pada temuan penelitian sebelumnya, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Terkait sistem penilaian serta kelayakan nasabah *top up* pada pembiayaan *murābahah* di ACC Banda Aceh, hendaknya perusahaan ACC melakukan sistem layanan langsung. Artinya, nasabah tidak menggunakan situs resmi sebagai media bagi nasabah untuk mengajukan *top up*, atau paling tidak permohonannya dapat dilaksanakan secara online, tetapi penandatanganan kontrak *top up* harus dilakukan secara langsung. Hal ini untuk memastikan profil nasabah, karena ada kasus di mana pengajuan *top up* ini dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan data nasabah lain.
2. Terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem layanan *top up* di ACC Banda Aceh, maka hendaknya perusahaan dapat membuat dua skema akad. Pertama adalah dengan tetap menggunakan akad jual beli *murābahah* dengan syarat harus melakukan restrukturisasi akad, sehingga dana yang disalurkan tetap terhubung dengan kontrak awal. Skema kedua, perusahaan boleh saja menggunakan akad utang (*qard*), akan tetapi akad *qard* tersebut harus benar-benar dipisahkan dari akad *murābahah* di awal, dan akad utang hendaknya tidak mengandung praktik bunga, sebab bunga sama dengan riba.
3. Perlu ada kajian penelitian lanjutan menyangkut pelaksanaan pembiayaan syariah di ACC Banda Aceh, karena beberapa syarat di dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* masih dengan sistem konvensional. Di samping itu, perlu juga dikaji bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap

perusahaan pembiayaan ACC di Kota Banda Aceh. Kajian lainnya dapat memfokuskan pada uji fisibilitas terkait sistem penilaian dan kelayakan yang dipakai, kemudian keuntungan bagi perusahaan terhadap praktik *top up*.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- A.R. Shohibbul Ulum, *Kitab Fikih Sehari-Hari*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Achmad Warson Munawwir dan juga Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah & Perjuangan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- _____, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalat di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Aulil Amri dan Linda, “Analysis of the Legibility of Murabahah Wakalah Financing Practices at PT. Aceh Sharia Bank KCP Diponegoro: a Case Study Based on Fiqh Muamalah and DSN MUI Fatwa”, *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Diakses melalui: https://upperline.id/profile/profile_detail/astra-sedaya-finance, tanggal 8 Juni 2022.
- Diakses melalui: <https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/16/acc-resmi-kantor-cabang-syariah-pertamanya-di-banda-aceh>, Tanggal 8 Juni 2022.
- Diakses melalui: <https://web.acc.co.id/tentang-kami/riwayat-singkat-perusahaan>, pada tanggal 8 Juni 2022.
- Gamala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni S. Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet 5* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hamka, *Falsafah Hidup: Memcahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Jakarta: Republika, 2015.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irma Yuliani, “Strategi dan Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda”. *Jurnal El-Buhuth*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 2, Ed Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan, dan M. Bachrun), Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Muh. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional & Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang Teori Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Muhammad Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie), Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Madkhal Fiqh Amm*, Damaskus: Qalam, 2004.
- Nina Nurlina, Neneng Nurhasanah, dan Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Pembiayaan Top Up (Penambahan Limit Pembiayaan) Akad Murabahah di Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung", *Jurnal Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 1, 2017.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Perusahaan Astra Credit Companies ACC One, "Membership Level", diakses melalui: <https://www.acc.co.id/accone/pusatbantuan>, tanggal 16 Mei 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Putu Sudarma S., *Hukum Dagang Internasional*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019.
- Ridwan Nurdin dan Sri Ainun Jariah, "Analisis Rate Margin Murabahah pada Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi KPR BTN Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Satu Penelitian Pada BTN Syariah KC Banda Aceh". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 3, Ed. 1, 2021.
- Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Rusjdi Ali Muhammad, Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Sa'id Abdul 'Azhim, *Akhtha' Syai'ah fi Al-Buyu' wa Hukm Ba'd al-Mu'amalat al-Hamah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Pres 2004.
- Sarmisah, "Mekanisme Pemberian Top Up Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang di Blangpidie". *Skripsi Dipublikasikan*. Banda Aceh, Diploma III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Abu Aulia, Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Silvi Afrida, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terkait Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah Kantor Cabang Semarang". *Skripsi Dipublikasikan*. Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2022.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspeknya*, Cet. 3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Syamsuddin al-Zahabi, *al-Kaba'ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Teguh Kameswara, "Mekanisme Penentuan Margin dalam Produk *Top Up* Mikro Pasar Melalui Akad Murabahah di BPR Syariah Cipaganti pada Cabang Ciwastra Bandung". *Skripsi Dipublikasikan*. Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, 2013.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tria Pibriani, "Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah Sebagai upaya Penurunan Npf Tengah Pandemi". *Skripsi Dipublikasikan*. Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2022.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf Al-Qaradāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Lampiran





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:852/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Barrul Wildan
 NIM : 200102137
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Sistem Penilaian dan Kelayakan untuk Nasabah Top Up Pada Pembiayaan Murabahah yang Masih Berlangsung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Astra Credit Companies Banda Aceh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1343/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Astra Credit Companies Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BARRUL WILDAN / 200102137**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem penilaian dan kelayakan untuk nasabah Top Up pada pembiayaan murabahah yang masih berlangsung perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada Astra Credit Companies Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 April 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.